KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NOMOR: 071/HK.01.01/K.RA-04/08/2024

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 10 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 , tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

CATATAN : Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka di Bangkinang yaitu tanggal 19 Agustus 2024